



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 17
TAHUN 2019 TENTANG PEMBIDANGAN TUGAS DAN KOORDINATOR KOMISI I, II, III
DAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan Mitra Kerja dan penambahan Bidang Tugas Komisi-Komisi berdasarkan kesepakatan Pimpinan DPRD, perlu melakukan perubahan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembidangan Tugas Dan Koordinator Komisi I, II, III dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembidangan Tugas dan Koordinator Komisi I, II, III dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/364/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
12. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/491/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

Memperhatikan : Hasil Kesepakatan Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan, tanggal 31 Januari 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengubah Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pembidangan Tugas Dan Koordinator Komisi I, II, III dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEDUA :** Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :
- a. Penambahan Bidang Tugas Komisi-Komisi;
 - b. Mitra Kerja Komisi I Dinas Lingkungan Hidup menjadi Mitra Kerja Komisi II dan ditambah Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah sebagai Mitra Kerja Komisi I;



- c. Mitra Kerja Komisi I Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjadi Mitra Kerja Komisi III; dan
- d. Mitra Kerja Komisi III Bagian Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah dihapus.

- KETIGA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembidangan Tugas dan Koordinator Komisi I, II, III dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan, tetap berlaku kecuali hal yang diubah.
- KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 31 Januari 2020

KETUA DPRD
KABUPATEN BARITO SELATAN,



M. FARID YUSRAN

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Bupati Barito Selatan di Buntok.
3. Wakil Bupati Barito Selatan di Buntok.
4. Sekretaris Daerah Kab. Barito Selatan di Buntok.
5. Inspektur Kab. Barito Selatan di Buntok.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN
 NOMOR 1 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN
 BARITO SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2019
 TENTANG PEMBIDANGAN TUGAS DAN
 KOORDINATOR KOMISI I, II, III DAN BADAN
 PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
 BARITO SELATAN

NO	KOMISI	BIDANG TUGAS
1	KOMISI I BIDANG PEMERINTAHAN DAN PERUNDANG- UNDANGAN	1. Urusan pemerintahan bidang Kecamatan dan Kelurahan; 2. Urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; 3. Urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; 4. Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 5. Urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan PTSP; 6. Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika; 7. Urusan pemerintahan bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 8. Urusan pemerintahan bidang perencanaan; 9. Urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 10. Urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Bupati bidang Pemerintahan, Hukum, Organisasi dan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
2	KOMISI II BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	1. Urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan 3. Urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Bupati bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Administrasi Pembangunan dan Bidang Pengadaan Barang dan Jasa 5. Urusan pemerintahan bidang Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 6. Urusan pemerintahan bidang Perhubungan 7. Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
3	<p>KOMISI III BIDANG KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urusan pemerintahan bidang Pendidikan 2. Urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3. Urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4. Urusan pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana Daerah 5. Urusan pemerintahan bidang Kesehatan 6. Urusan pemerintahan bidang Pemuda, Olah raga, Pariwisata dan Kebudayaan 7. Urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 8. Urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Bupati, Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Bidang Umum 9. Urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;

KETUA DPRD
KABUPATEN BARITO SELATAN,


M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN
 NOMOR 1 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN
 BARITO SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2019
 TENTANG PEMBIDANGAN TUGAS DAN
 KOORDINATOR KOMISI I, II, III DAN BADAN
 PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
 BARITO SELATAN

NO	KOMISI	MITRA KERJA
1	KOMISI I	1. Sekretariat Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Bagian Pemerintahan b. Bagian Hukum c. Bagian Organisasi d. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 5. Sekretariat DPRD 6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7. Inspektorat 8. Dinas Komunikasi dan Informatika 9. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 11. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 12. Kecamatan Se Barito Selatan 13. Kelurahan Se Barito Selatan
2	KOMISI II	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 5. Sekretariat Daerah

		<ul style="list-style-type: none"> a. Bagian Perekonomian dan SDA b. Bagian Administrasi Pembangunan c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa <ul style="list-style-type: none"> 6. Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 7. Dinas Perhubungan
3	KOMISI III	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5. Dinas Kesehatan 6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 7. Rumah Sakit Umum Jaraga Sasameh 8. Dinas Pemuda, Olah raga, Pariwisata dan Kebudayaan 9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 10. Sekretariat Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Bagian Kesejahteraan Rakyat b. Bagian Umum

KETUA DPRD
KABUPATEN BARITO SELATAN,


M. FARID YUSRAN